



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY
NOMOR: 389/A.8/074.095/X/2025
TENTANG
PENETAPAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS IBRAHIMY

Bismillahirrahmanirrahim
REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY,

- Menimbang**
- a. bahwa penyelenggaraan Fakultas Sains dan Teknologi beserta seluruh Program Studi di bawahnya memerlukan struktur organisasi yang jelas, efektif, akuntabel, serta mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, dan layanan administrasi;
 - b. bahwa bagan struktur organisasi perlu menetapkan nomenklatur, garis pertanggungjawaban struktural, dan hubungan koordinasi fungsional secara konsisten dengan Statuta serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Ibrahimy;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Bagan Struktur Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi dan Program Studi di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimy.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026;
 4. Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Nomor 0828/256/YP2S3/A.3/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Statuta Universitas Ibrahimy;
 5. Peraturan Rektor Universitas Ibrahimy Nomor 381/A.8/071.095/X/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Ibrahimy;
 6. Peraturan Rektor Universitas Ibrahimy Nomor 0828/388/A.8/071.095/X/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimy.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY TENTANG PENETAPAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS IBRAHIMY.**

- KESATU** Menetapkan Bagan Struktur Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta Bagan Struktur Organisasi enam Program Studi, yaitu Program Studi S1 Teknologi Informasi, Program Studi S1 Sistem Informasi, Program Studi S1 Ilmu Komputer, Program Studi S1 Arsitektur, Program Studi S1 Teknologi Hasil Perikanan, dan Program Studi D3 Budidaya Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai dengan Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** Menetapkan nomenklatur, garis pertanggungjawaban, dan hubungan koordinasi fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA** Garis penuh pada bagan menunjukkan hubungan pertanggungjawaban struktural/manajerial, sedangkan garis putus-putus menunjukkan hubungan koordinasi fungsional.
- KEEMPAT** Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III bertanggung jawab kepada Dekan serta berkoordinasi fungsional dengan Wakil Rektor sesuai bidang tugas masing-masing.
- KELIMA** Unit Penjaminan Mutu Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan dan berkoordinasi fungsional dengan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas. Tim Penjaminan Mutu Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi dan berkoordinasi fungsional dengan Unit Penjaminan Mutu Fakultas.
- KEENAM** Ketua setiap Program Studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi bertanggung jawab kepada Dekan dan berkoordinasi dengan Wakil Dekan I. Sekretaris Program Studi, Tim Penjaminan Mutu Program Studi, dan Kelompok Dosen Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi masing-masing.
- KETUJUH** Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada Dekan dan berkoordinasi dengan Wakil Dekan II. Unit layanan administrasi, laboratorium, dan operator SIAKAD melaksanakan garis pertanggungjawaban serta koordinasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III.
- KEDELAPAN** Keputusan Rektor ini menetapkan struktur organisasi dan hubungan kerja, bukan pengangkatan personel. Pengangkatan pejabat dan penugasan personel ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai kewenangan.
- KESEMBILAN** Bagan struktur organisasi dan ketentuan internal di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi yang bertentangan dengan Keputusan Rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH** Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 30 Oktober 2025
REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY,

Dr. H. Khoirul Anwar, M.H.I.
NUPTK. 7342756657137142

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY****NOMOR**

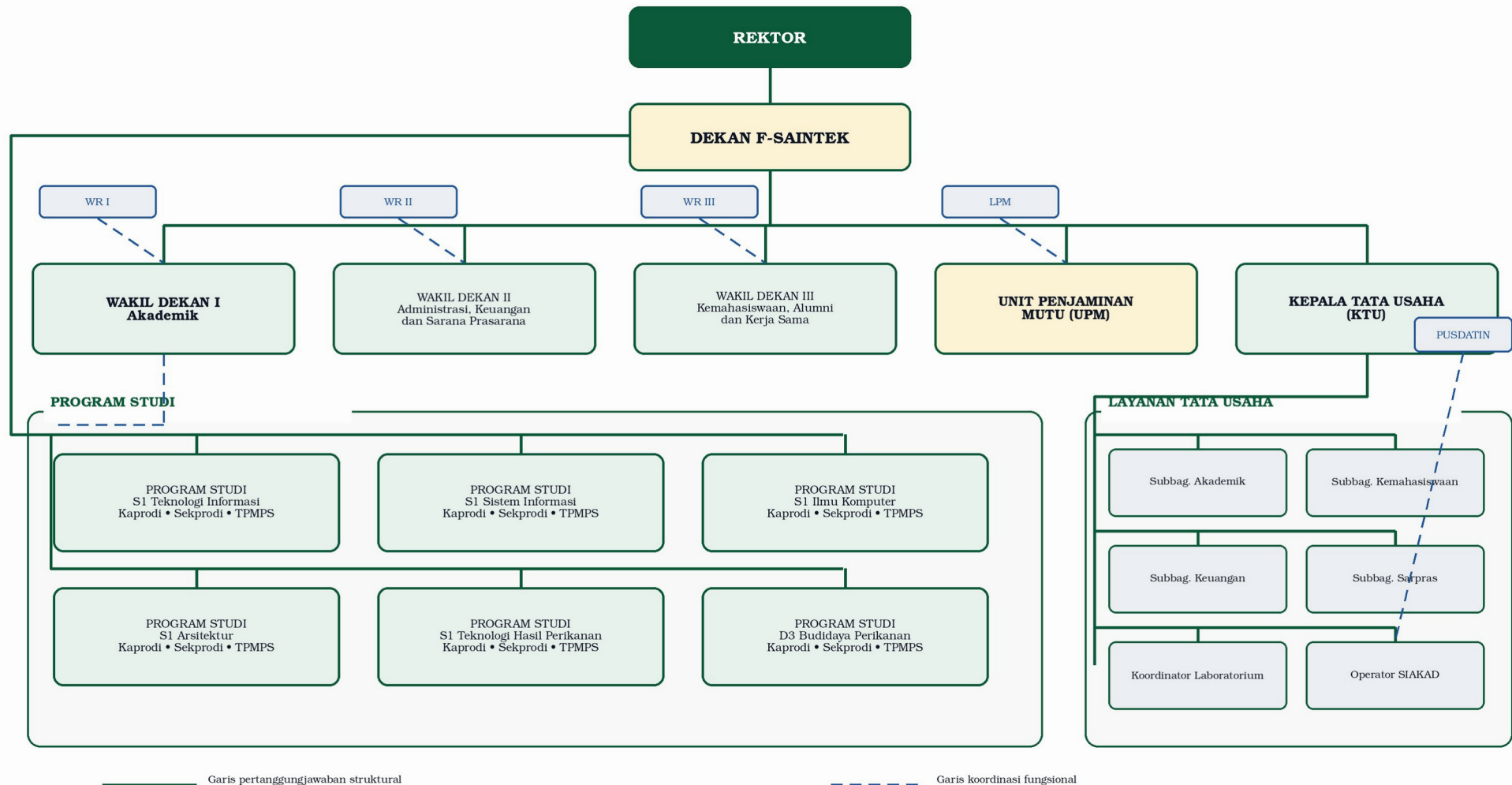
: 389/A.8/074.095/X/2025

TANGGAL

: 30 OKTOBER 2025

TENTANG

: PENETAPAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS IBRAHIMY

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

LAMPIRAN II.A**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY****NOMOR**

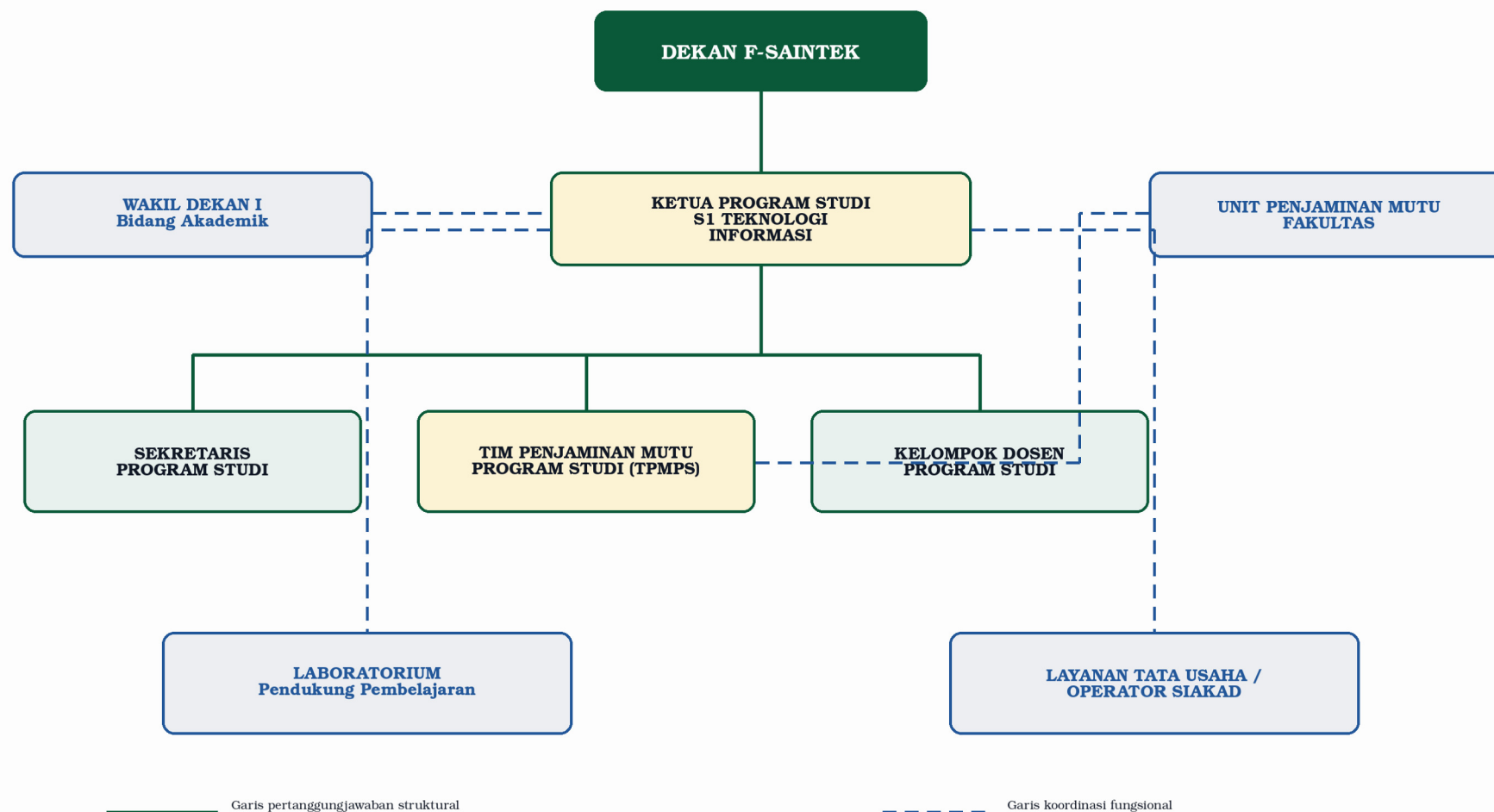
: 389/A.8/074.095/X/2025

TANGGAL

: 30 OKTOBER 2025

TENTANG

: PENETAPAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS IBRAHIMY

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INFORMASI

LAMPIRAN II.B

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY

NOMOR

: 389/A.8/074.095/X/2025

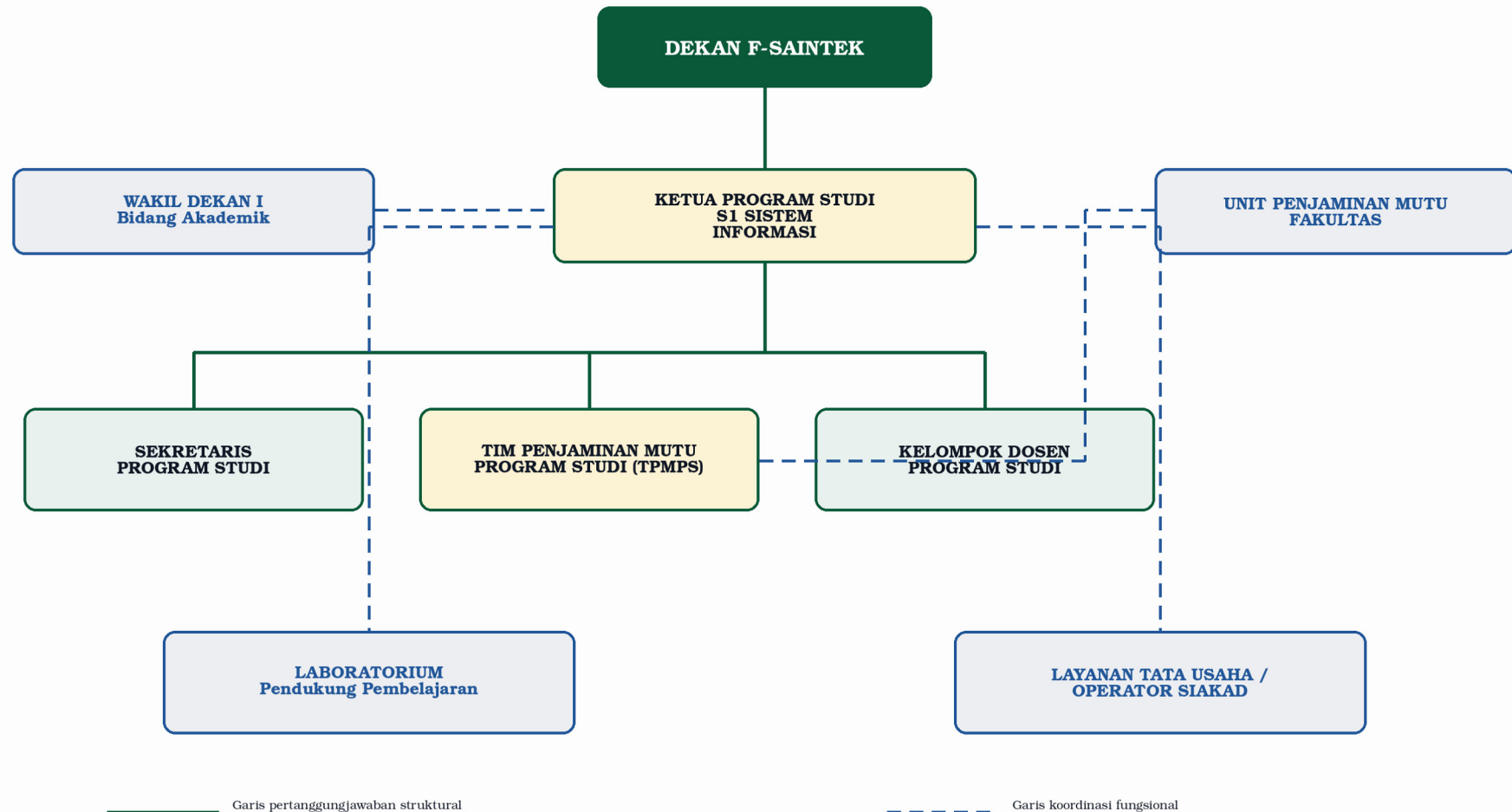
TANGGAL

: 30 OKTOBER 2025

TENTANG

: PENETAPAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS IBRAHIMY

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI



LAMPIRAN II.C

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY

NOMOR

: 389/A.8/074.095/X/2025

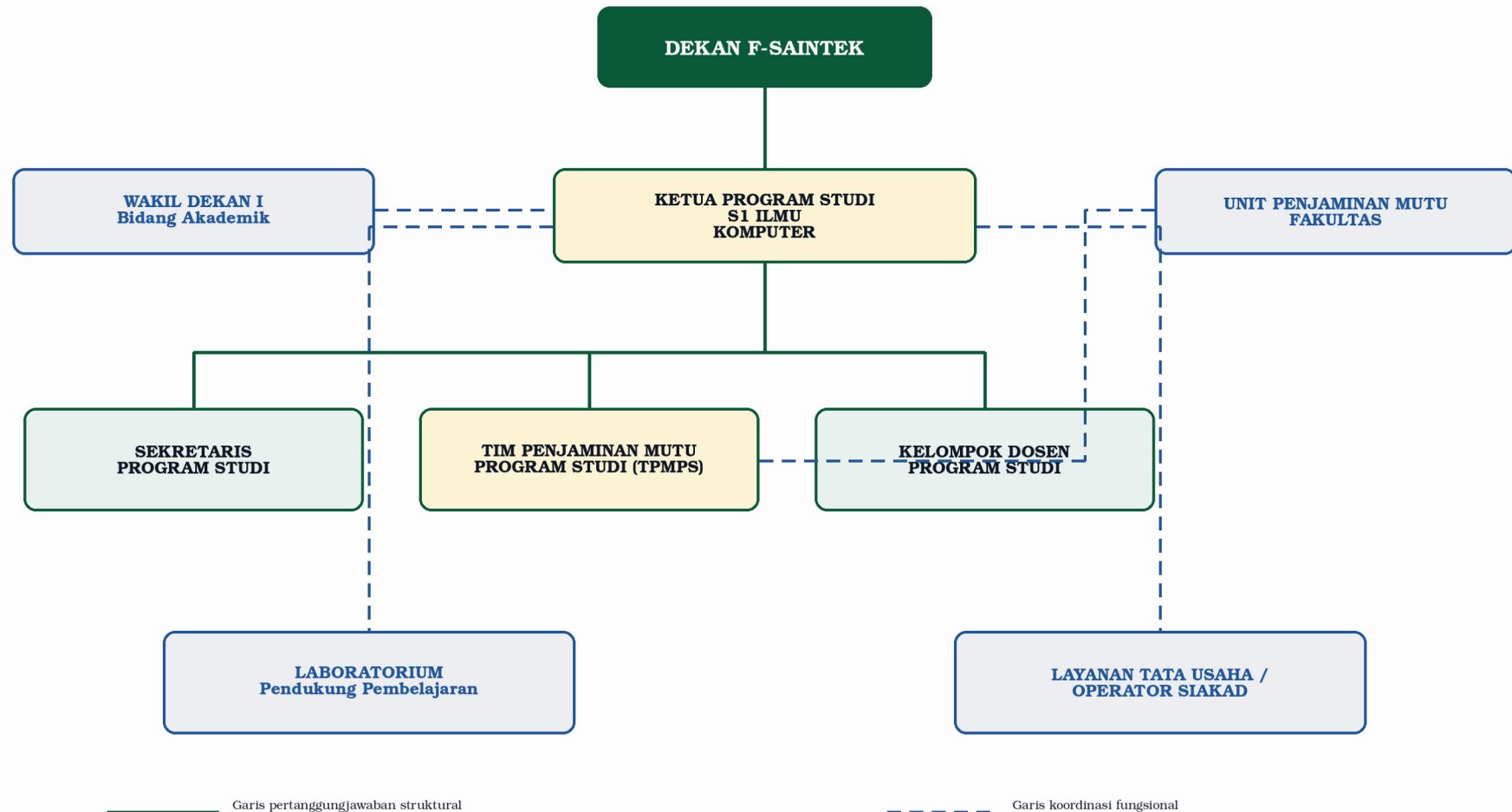
TANGGAL

: 30 OKTOBER 2025

TENTANG

: PENETAPAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS IBRAHIMY

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMPUTER



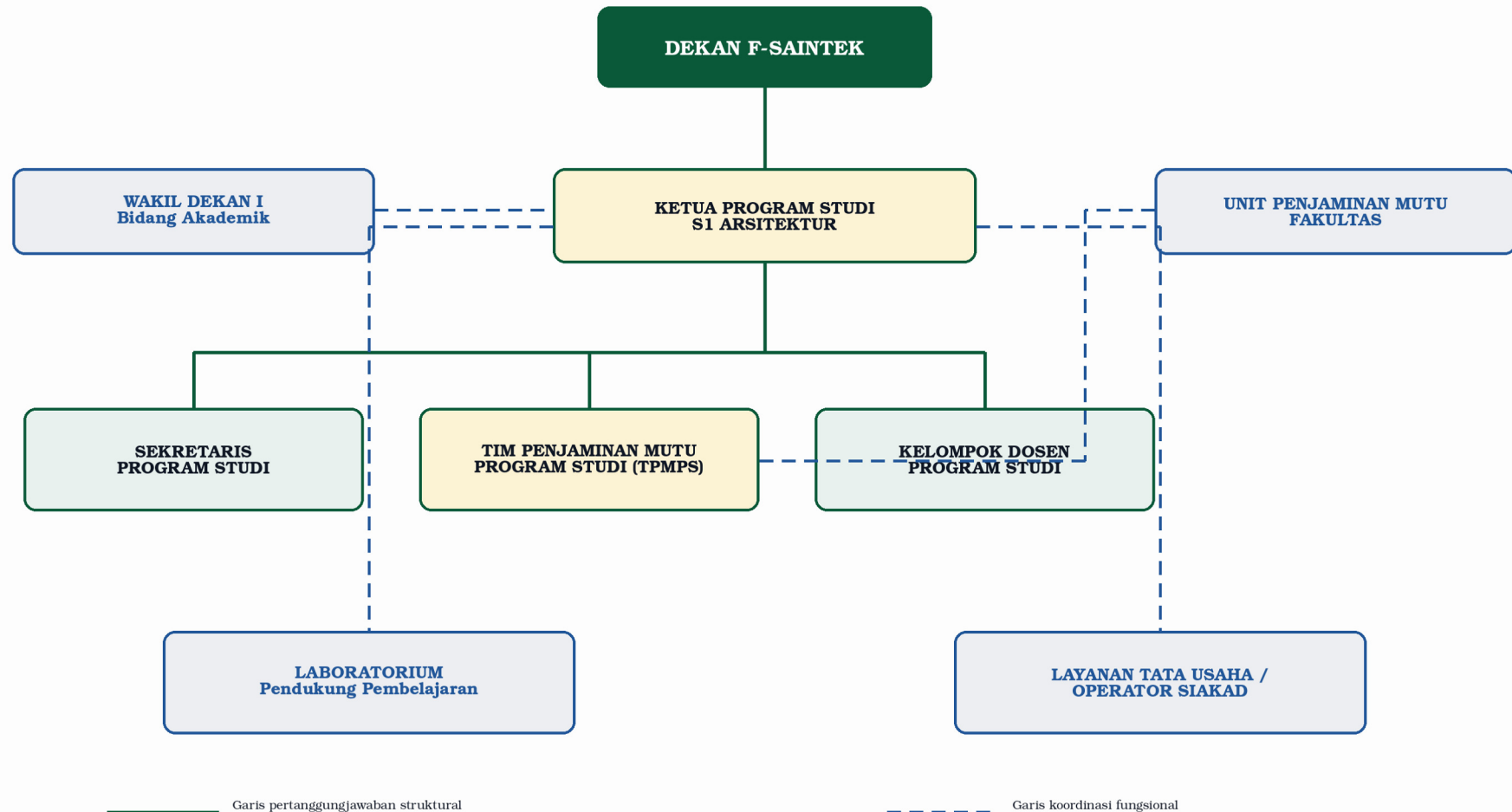
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY

: 389/A.8/074.095/X/2025

: 30 OKTOBER 2025

: PENETAPAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS IBRAHIMY

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI S1 ARSITEKTUR



LAMPIRAN II.E**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY****NOMOR**

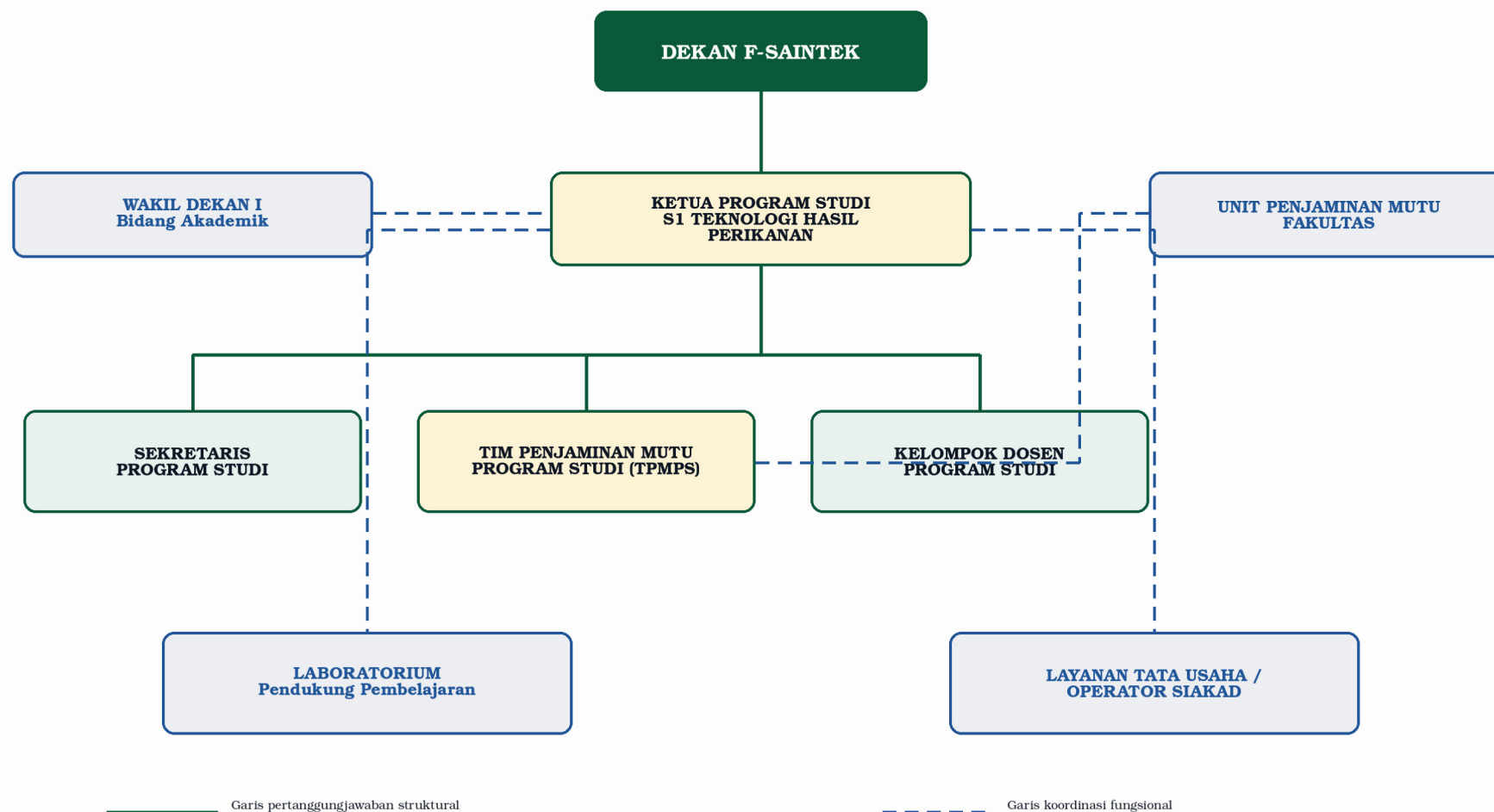
: 389/A.8/074.095/X/2025

TANGGAL

: 30 OKTOBER 2025

TENTANG

: PENETAPAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS IBRAHIMY

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN

LAMPIRAN II.F**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY****NOMOR**

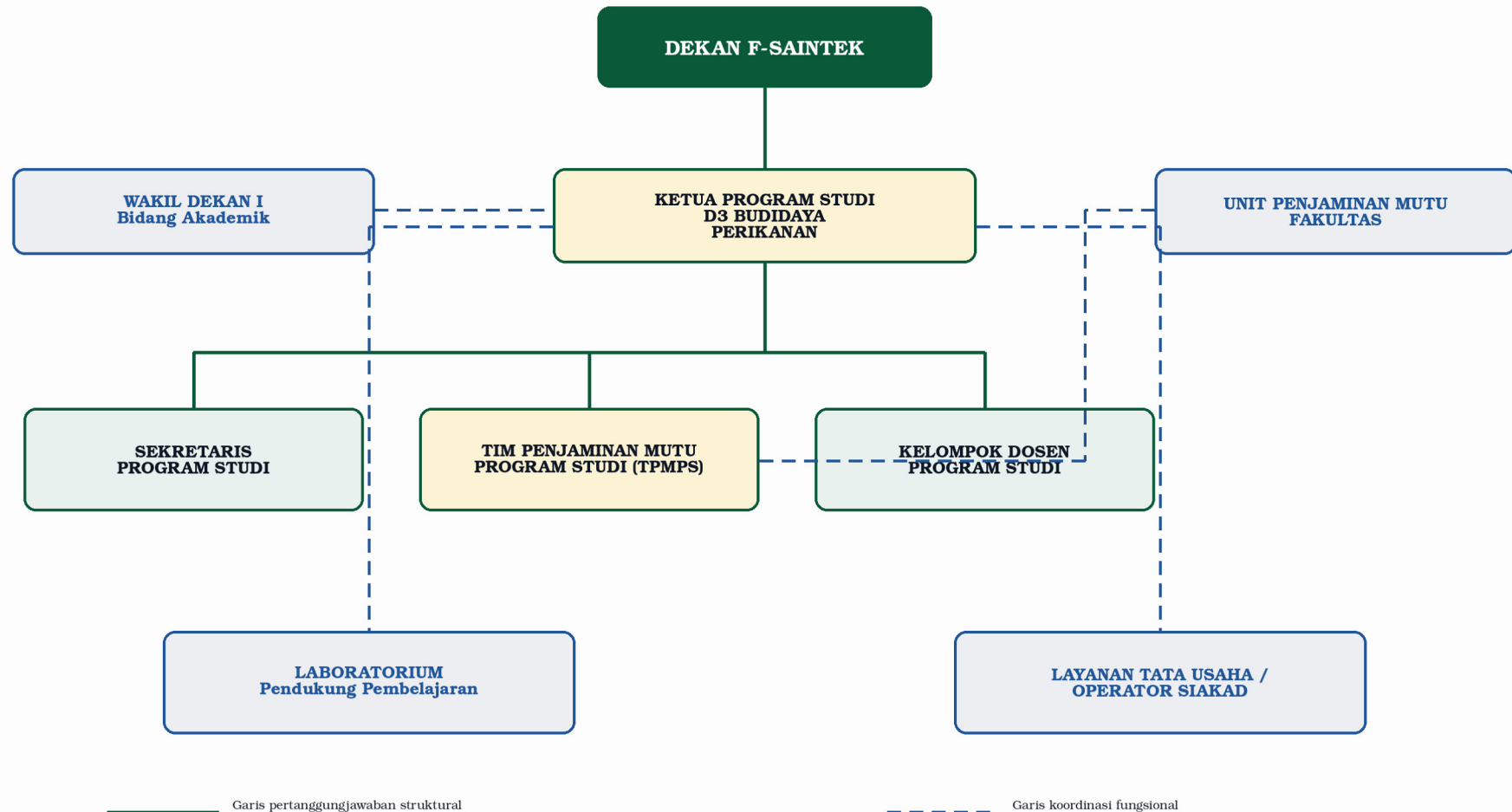
: 389/A.8/074.095/X/2025

TANGGAL

: 30 OKTOBER 2025

TENTANG

: PENETAPAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS IBRAHIMY

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI D3 BUDIDAYA PERIKANAN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY**NOMOR** : 389/A.8/074.095/X/2025**TANGGAL** : 30 OKTOBER 2025**TENTANG** : PENETAPAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS IBRAHIMY**MATRIKS GARIS PERTANGGUNGJAWABAN DAN KOORDINASI FUNGSIONAL**

No.	Unit/Jabatan	Bertanggung Jawab kepada	Koordinasi Fungsional	Keterangan
1	Dekan	Rektor	Wakil Rektor sesuai bidang	Pimpinan Fakultas
2	Wakil Dekan I	Dekan	Wakil Rektor I	Akademik
3	Wakil Dekan II	Dekan	Wakil Rektor II	Administrasi, keuangan, dan sarana prasarana
4	Wakil Dekan III	Dekan	Wakil Rektor III	Kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama
5	Unit Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan	Lembaga Penjaminan Mutu	Pelaksana penjaminan mutu tingkat Fakultas
6	Ketua Program Studi (6 Prodi)	Dekan	Wakil Dekan I	Pimpinan Program Studi masing-masing
7	Sekretaris Program Studi	Ketua Program Studi	Wakil Dekan I	Mendukung pengelolaan Program Studi
8	Tim Penjaminan Mutu Program Studi	Ketua Program Studi	Unit Penjaminan Mutu Fakultas	Pelaksana penjaminan mutu tingkat Program Studi
9	Kelompok Dosen Program Studi	Ketua Program Studi	Wakil Dekan I dan unit Tridharma	Pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan PkM
10	Kepala Tata Usaha	Dekan	Wakil Dekan II	Koordinator layanan administrasi Fakultas
11	Subbagian Akademik	Kepala Tata Usaha	Wakil Dekan I	Layanan akademik
12	Subbagian Kemahasiswaan	Kepala Tata Usaha	Wakil Dekan III	Layanan mahasiswa dan alumni
13	Subbagian Keuangan	Kepala Tata Usaha	Wakil Dekan II	Layanan keuangan
14	Subbagian Sarana Prasarana	Kepala Tata Usaha	Wakil Dekan II	Layanan sarana dan prasarana
15	Koordinator Laboratorium	Kepala Tata Usaha	Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I	Dukungan praktikum dan pembelajaran
16	Operator SLAKAD	Kepala Tata Usaha	Pusdatin dan Wakil Dekan I	Layanan sistem informasi akademik

Keterangan: matriks ini dibaca bersama Lampiran I serta Lampiran II.A sampai dengan Lampiran II.F. Penugasan personel pada setiap unit ditetapkan melalui keputusan tersendiri.